

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI

A. Definisi Wali

Kata wali dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang¹.

Perwalian dalam istilah fiqh disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang². Dalam fiqh sunnah dijelaskan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang khusus dan umum. Wali khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya³.

Menurut Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah⁴.

Wali yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki⁵. Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang Syar'I atas segolongan manusia yang

¹ Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 92.

² Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 89.

³ sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, (Bandung: Al-ma'arif, 1997), h. 11.

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 90.

⁵ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 165.

dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri⁶.

Dari uraian diatas dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan wali nikah adalah orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan, karena ada anggapan bahwa perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.

B. Kedudukan Wali

1. Menurut Fiqh

Wali merupakan salah satu rukun perkawinan yang menjadi tolak ukur sah tidaknya suatu perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat tentang keharusan adanya wali dalam perkawinan. Imam Syafi'i berpendapat tentang wali nikah ini bertolak dari Hadits Rasulullah Saw yang diantaranya diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Siti Aisyah.


⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: lentera, 2001), h. 345.

يما بغير وليها فنكاحها

Artinya: “*Barang siapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal*”⁷.

Dalam hadits tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali. Berarti tanpa adanya wali, maka nikahnya itu batal menurut Hukum Islam atau nikahnya tidak sah. Disamping alasan berdasarkan hadits diatas, imam Syafi’i mengatakan pula alasan menurut al-Quran antara lain:

a. firman Allah Surah an-Nur 32



Artinya: “*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui*”⁸.

Dari nash tersebut tampak jelas ditujukan kepada wali, mereka diminta menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-orang yang tidak beristri, akan tetapi dilain pihak melarang wali menikahkan laki-laki muslim dengan wanita non muslim. Sebaliknya wanita muslim dilarang dinikahkan dengan laki-laki non muslim. Sebelum mereka beriman. Andaikata wanita berhak secara


⁷ At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Sauroh, *Op. Cit.*, h. 407

⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru alGensindo, 2006), cet. ke-1, h. 282.

langsung menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki tanpa adanya wali, maka tidak ada artinya ayat tersebut ditujukan kepada wali, seperti halnya juga wanita menikahkan wanita ataupun juga menikahkan dirinya sendiri maka hukumnya adalah Haram⁹.

Menurut Madzhab Hanafi, wali tidak merupakan syarat dalam perkawinan. Selanjutnya imam Hanafi beserta pengikutnya mengatakan bahwa ijab aqad nikah yang diucapkan oleh wanita dewasa dan berakal adalah sah secara mutlak. analisis dari al-Quran dan Hadist sebagai berikut:

Firman Allah Surah al-Baqarah 230



Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”¹⁰.

Berdasarkan al-Quran dan Hadist tersebut, madzhab Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan perkawinannya¹¹.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kawansan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), cet. ke- 1, h. 5.

¹⁰ Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, *Op.Cit*, h. 28

¹¹ Muhd Idris Ramulyo, *Op.Cit*, h. 7

Dalam pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur sebagai berikut:

- a. untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat 2).
- b. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksudkan ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 3).
- c. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 4).

Oleh karena itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganggap bahwa wali bukan merupakan syarat untuk sahnya nikah, yang diperlukan hanyalah izin orang tua, itupun bila calon mempelai baik laki-laki maupun wanita yang belum dewasa (dibawah 21 Tahun) bila telah dewasa tidak lagi diperlukan izin dari orang tua.

C. Macam-Macam Wali

Dalam beberapa referensi hukum Islam, baik yang berbahasa Arab atau bahasa Indonesia, ulama berbeda-beda dalam menyebutkan macam-macam wali dalam pernikahan, semisal Imam Taqiyuddin Abi Bakrin in Muhammad Al-

Hishny al-Damasyqy as-Syafi'I menyebutkan empat wali yang dapat menikahkan mempelai perempuan, yaitu wali nasab, wali maula, wali tahkim dan wali hakim.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Wali Nasab. dilihat dari kata *nasab*, dapat diperkirakan bahwa yang berhak menjadi wali adalah orang-orang yang masih kerabat. Dengan kata lain wali nasab adalah wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan nikah. Selain itu wali nasab juga diberi arti sebagai wali nikah yang ada karena hubungan darah dengan mempelai wanita yang akan melangsungkan pernikahan¹².

Keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut:

- a. pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni yaitu:
 - Ayah
 - Ayah dari ayah
 - Dan seterusnya keatas.
- b. pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis pria murni yaitu:
 - saudara kandung
 - saudara seayah
 - anak dari saudara kandung
 - anak dari saudara seayah.
- c. Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni, yaitu :

¹² Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Juz 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 89.

- saudara kandung dari ayah
 - saudara se bapak dari ayah
 - anak kandung saudara ayah
 - dan seterusnya kebawah.
- b. Wali Maula, yang dimaksud dengan maula adalah perwalian yang digunakan dalam menikahkan budak yang telah dimerdekakan, dengan kata lain wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri . laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwalian, bilamana perempuan yang dimaksudkan disini adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya. Sedangkan wanita yang wali nasabnya tidak diketahui siapa dan di mana hamba sahaya yang telah dimerdekakan, maka walinya adalah orang yang memerdekakan, selanjutnya adalah famili-famili atau ashabah dari orang yang telah memerdekakannya.
- c. Wali Tahkim, yaitu wali yang diangkat oleh calon mempelai suami dan calon istri hal itu diperbolehkan karena akte tersebut dianggap tahkim. Sedangkan muhakkamnya bertindak sebagaimana layaknya hakim. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Yunus bin Abdil A'la, bahwa Syafi'I pernah berkata “ seandainya ada seorang perempuan dalam suatu perkumpulan, ia memasrahkan wali kepada seorang laki-laki, sedang perempuan tersebut tidak mempunyai wali maka hal tersebut dianggap boleh dilakukan, adapula yang mengemukakan, bahwa wali nikah dapat diangkat dari orang yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqhnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam, dan laki-laki demikian pendapat Hanafi yang dikutip oleh Mohd.

Idris Romulyo¹³. Sejalan dengan pendapat-pendapat tersebut diatas, apa yang dikemukakan oleh al-Bikri, pengarang kitab *I' anatur at-Thalibin* seorang perempuan yang tidak ada walinya, baik wali nasab, wali hakim atau Qadhi maka perempuan tersebut diperbolehkan mengangkat seorang laki-laki untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki yang dicintainya dan sekufu. Bahkan sekalipun ada wali hakim atau qadhi yang diangkat oleh penguasa, ketika mereka berbelit-belit dan memungut biaya untuk menikahnya¹⁴. Bahkan ada pendapat yang mengatakan jika tidak ada orang yang bersedia menjadi muhakkam sedang dirinya dikhawatirkan akan berbuat zina, maka perempuan tersebut diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri¹⁵. Sebagaimana juga yang dikemukakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi bahwa perempuan yang ada disuatu tempat yang tidak ada hakim dan wali, maka ada dua macam hukumnya. Pertama, dia boleh menikahkan dirinya sendiri. Kedua, perempuan tersebut menyerahkan pernikahannya kepada orang lain yang beragama Islam. Bahkan beliau mengutip sebuah pendapat Abu Asy-Syirazi yang mengemukakan bahwa masalah yang seperti tersebut boleh memilih hukum yang telah ditetapkan oleh seorang faqih diantara ahli ijtihad berdasarkan suatu prinsip bahwa diperolehkan mentahkim dalam nikah. Adapun cara pengangkatannya (cara melakukan tahkim) adalah calon suami mengucapkan *Tahkim*, kepada calon istri dengan kalimat “saya angkat saudara

¹³ Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco,1985), h. 177.

¹⁴ Sayyid Ai akar Al-Manshur bil Sayyid al-Bikri, *I' anatur Al-Thalibin*, juz 39, (Surabaya: Al- Hidayah, Tth), h. 318-319

¹⁵ Syaikh Muhammad As-sabini al-khathib, *Al-Iqna'* Juz 1,(Semarang: Toha Putra Tth), h. 126.

untuk menikahkan saya dengan si....(nama calon istri) dengan mahar putusan bapak/saudara, saya terima dengan senang” setelah itu calon istri juga mengucapkan hal sama. Kemudian calon hakim menjawab, “saya terima tahkim ini”¹⁶.

d. Wali Hakim, Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan *Ahlul Halli wal Aqdi* untuk menjadi qadhi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan¹⁷. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila:

1. Calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali.
2. Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya.
3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.
4. Wali berada ditempat yang jaraknya sejauh *masafatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5 km.
5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.
6. Wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh.
7. Anak Zina (dia hanya bernasab dengan ibunya).
8. Walinya gila atau fasik¹⁸.

D. Syarat-Syarat Wali

Wali bertanggung jawab atas sah suatu akad pernikahan. Karena perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek

¹⁶ Slamet Abidin, Loc. Cit.

¹⁷ A. Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: al-Bayan, 1994), Cet. Ke-1, h. 63

¹⁸ *Ibid*, h. 62

perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat menjadi wali sebagai berikut:

1. Islam yaitu Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi¹⁹.
2. Baligh yaitu Orang tersebut sudah pernah bermimpi junub /ihtilam (keluar air mani), atau ia sudah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun. 219 (KHI).
3. Berakal yaitu Orang gila dan anak-anak tidak sah menjadi wali, karena orang yang tidak berakal pasti tidak akan mampu melakukannya dan tidak dapat mewakili orang lain, sehingga orang lain lebih berhak menerima perwalian tersebut baik orang yang tidak berakal itu karena keberadaannya yang masih kanak-kanak atau karena hilang ingatan atau karena faktor lanjut usia²⁰.
4. Merdeka yaitu Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan perwalian budak. Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang budak tidak mempunyai hak perwalian, baik atas dirinya sendiri atau orang lain. Sedangkan ulama Hanafiah mengemukakan bahwa seorang wanita boleh dinikahkan oleh seorang budak atas izinnya. Dengan alasan bahwa wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri²¹.
5. Laki-laki yaitu seorang perempuan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan.

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo.2001), h. 384

²⁰ Syaikh Hasan Ayyub, " *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*", diterjemahkan M. Abdul Ghofur, *Fiqh Keluarga*, (Cet. 3: Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 59

²¹ *Ibid*, h. 59

6. Adil yaitu ulama berbeda pendapat tentang kedudukan adil sebagai persyaratan bagi wali antara lain: a. bagi ulama mensyaratkan wali harus adil, maka berdasarkan pada Hadist Nabi yang artinya “ tidak ada pernikahan kecuali dengan wali yang memberikan bimbingan dan dua orang saksi yang adil”, pendapat yang pertama ini disepakati oleh beberapa ulama fiqh terkemuka seperti Imam Ahmad, Imam Syafi’I, Imam Malik dan orang-orang yang sependapat dengannya.

Bagi ulama yang tidak mensyaratkan wali harus adil, mereka berdasarkan pada suatu riwayat *Mutsanna bin jami*’, dia menukil bahwa dia pernah bertanya pada Ahmad, jika orang menikah dengan wali yang fasiq dan beberapa saksi yang adil, maka Ahmad berpendapat bahwa hal tersebut tidak membatalkan pernikahan, itu pula yang menjadi pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah serta salah satu pendapat Syafi’i²².

Sejalan dengan pendapat kedua diatas, apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Baijuri, bahwa yang disyari’atkan adil adalah kedua saksi, bukan persyaratan bagi wali, karena menurutnya *Marji’u* dhamirnya kembali pada lafadz syahidain²³. Hal ini diperkuat oleh pendapat Sayyid Sabiq yang mengemukakan bahwa seorang wali tidak disyaratkan adil. Oleh karena itu seseorang yang durhaka tetap tidak kehilangan haknya untuk menjadi wali dalam perkawinan kecuali kedurhakaannya itu melampaui batas-batas kesopanan yang berat. Bahkan dalam KHI diringkas hanya empat persyaratan bagi wali, sebagaimana tercantum dalam

²² Syaikh Hasan Ayyub, *Op. Cit.*, h. 69

²³ Ibrahim al- Baijuri, *Al-Baijuri*, Juz 2, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 101.

pasal 20 ayat 1 yang berbunyi “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh”²⁴

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, (Bandung: Al-ma’arif, 1997), h. 7.